



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 5/UN7.F3/HK/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan layanan bantuan konsultasi mahasiswa pada tingkat fakultas, perlu mengangkat Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Tim Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Teknik Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Badan Konsultasi Mahasiswa bertugas untuk:

1. merencanakan, mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Departemen/ Program Studi maupun di tingkat fakultas terutama kegiatan delegasi, PKM dan mahasiswa berprestasi;
2. mengkaji dan memfasilitasi penyusunan berbagai pedoman terkait kegiatan Pembinaan kemahasiswaan terutama dalam peningkatan softskill, pendidikan karakter, UKM, Kewirausahaan bagi mahasiswa;
3. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan sesuai pedoman yang telah disusun;
4. melakukan bimbingan dan konseling permasalahan kemahasiswaan secara periodik dan tercatat dalam laporan logbook kegiatan;
5. melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana Hibah Pengabdian Dosen BKM; dan
6. menyampaikan laporan dan rekomendasi tentang hasil kegiatan kemahasiswaan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Badan Konsultasi Mahasiswa bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Departemen.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
6. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.F3/HK/I/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM BADAN KONSULTASI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

**TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
Ketua : Prof. Dr. nat. tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc.
Sekretaris : Narulita Santi, S.T., M.Eng.
Anggota : 1. Dr.-Ing. Bobby Rio Indriyantho, S.T., M.T.
2. Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.
3. Mohammad Sahid Indraswara, S.T., M.T.
4. Septana Bagus Pribadi, S.T., M.T.
5. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), S.T., M.T.
6. Prof. Andri Cahyo Kumoro, S.T., M.T., Ph.D.
7. Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D.
8. Dr.-Ing. Ir. Paryanto, S.T., M.T., IPM.
9. M. Arfan, S.Kom., M.Eng.
10. Hadha Afrisal, S.T., M.Sc.
11. Novia Sari Ristianti, S.T., M.T.
12. Grandy Loranessa Wungo, S.T., M.T.
13. Susatyo Nufroho W. P., S.T., M.M.
14. Chaterine Alvina Prima Hapsari, S.T., MBA.
15. Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.,
ASEAN Eng.
16. Ir. Pertiwi Andarani, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D., IPP.
17. Dr. Muhammad Luqman Hakim, S.T.
18. Dr. Tuswan, S.T.
19. Anis Kurniasih, S.T., M.T.
20. Rinal Khaidar Ali, S.T., M.Eng.
21. Fauzi Janu Amarrohman, S.T., M.Eng.
22. Nurhadi Bashit, S.T., M.Eng.
23. Arseto Satriyo Nugroho, S.T., M.Eng.
24. Ilmam Fauzi Hashbil Alim, S.T., M.Kom.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

Semarang, 4 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005